



PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pemungutannya, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kembali mengenai Retribusi Golongan Jasa Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

2

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Flores Timur Tahun 1998 Seri C Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
dan
BUPATI FLORES TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
13. Puskesmas Pembantu adalah puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
14. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan yang ada.
15. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.

16. Pelayanan nonmedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
17. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan medik nonoperatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
19. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.
21. Pelayanan tindakan khusus keperawatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan menuju pada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.
22. Pelayanan klinik infeksi menular seksual (IMS) dan *Voluntary counselling and testing* (VCT) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk tindakan medik atau konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya berkaitan dengan IMS.
23. Laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan, sarana, prasarana dan/atau perlengkapan untuk mengadakan pemeriksaan/pengujian.
24. Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan air, makanan, minuman, udara, tinja, residu pestisida, tanah dan bahar, di Laboratorium Kesehatan Daerah.
25. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi pemeriksaan kualitas air, kualitas makanan/minuman, kualitas udara, kualitas atau keadaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan manusia dan pemeriksaan residu pestisida.
26. Kepala keluarga adalah:
 - a. orang laki-laki kawin atau tidak kawin yang bertempat tinggal dengan orang perempuan/laki-laki dan/atau dengan anak-anak yang menjadi tanggungannya;
 - b. orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukan dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak sendiri yang sudah dewasa atau dengan orang laki-laki yang menjadi tanggungannya;
 - c. orang yang hidup bertempat tinggal sendiri;
 - d. kepala ksatrian, asrama rumah piatu atau lain-lain perumahan, di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
 - e. orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;
 - f. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai, mengurus harta bendanya menurut pengadilan.
27. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
28. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.

29. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir.
30. Perkotaan Kecamatan adalah wilayah kecamatan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
32. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
33. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
34. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
35. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
36. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
37. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
38. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
39. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
40. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
41. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
42. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
43. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
44. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

46. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
48. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
53. Pejabat pegawai negeri sipil adalah orang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan dan retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
54. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekwensi pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di rumah sakit Daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya di kenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 12

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan/pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume dan lokasi pengambilan sampah yang dibuang.

**Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 20

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan parkir yang di berikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 25

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios dan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan pasar.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.
- (2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Kelas I, terdiri dari:
 1. Pasar Inpres Larantuka;
 2. Pasar Waiwerang;
 3. Pasar Boru;
 4. Pasar Waiwadan;
 5. Pasar Weri ; dan
 6. Pasar Lamawalang.
 - b. Kecuali kelas I sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pasar kelas II.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus/mini bus;
 - c. mobil barang/pick up/tangki;
 - d. kendaraan khusus;
 - e. kereta gandengan;
 - f. kereta tempelan; dan
 - g. kendaraan bermotor di air.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan motor di air, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 34

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Objek retribusi adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. peta Kabupaten;
 - b. peta Kecamatan;
 - c. peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - d. peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRKW);
 - e. peta Rencana Umum tata Ruang Kota (RUTRK);
 - f. peta Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK); dan
 - g. peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).

Pasal 40

- (1) Subjek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua
Golongan retribusi

Pasal 41

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis peta, skala dan ukuran kertas yang digunakan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 48

Retribusi Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 49

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

**Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi**

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif seperuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 51

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi**

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 53

Obyek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 54

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 55

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pelayanan pengawasan, pengendalian dan pengamanan objek menara telekomunikasi.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB-P2 menara telekomunikasi per tahun. ←

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 59

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah di Wilayah Daerah.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 60

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 62

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 63

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor secara bruto ke kas Daerah.

- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 64

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Retribusi

Pasal 65

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 9, diatur sebagai berikut:
 - a. untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di Puskesmas sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari seluruh penerimaan;
 - b. untuk insentif bagi instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penerimaan; dan
 - c. untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelayanan publik/sosial dan pembangunan daerah sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penerimaan.
- (3) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 28, diatur sebagai berikut:
 - a. untuk peningkatan dan pengembangan/peningkatan pelayanan dan pemeliharaan pasar milik Pemerintah Daerah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari seluruh penerimaan;
 - b. untuk insentif bagi instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penerimaan; dan
 - c. untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah Daerah, pelayanan publik/sosial dan pembangunan Daerah sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dari seluruh penerimaan.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 66

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 67

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 68

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima Tata Cara Penagihan Pasal 69

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 70

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 71

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 72

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 73

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PEMERIKSAAN

Pasal 74

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 75

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wakil Bupati, Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2002 Nomor 9).
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0004).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0011).
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0013).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 16 November 2011

BUPATI FLORES TIMUR.


JOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 16 November 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR.


ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum tersebut. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa umum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Flores Timur.

Adapun jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas. ↵

Huruf f

yang dimaksud kereta dengan "kereta tempelan" adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf b

yang dimaksud dengan "mobil bus/mini bus" adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

yang dimaksud dengan "mobil barang/pick up/tangki" adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf d

yang dimaksud dengan "kendaraan khusus" adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain.

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwultz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; dan
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Huruf e

yang dimaksud kereta dengan "kereta gandengan" adalah suatu alat yang dipergunakan untuk pengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 16 NOPEMBER 2011

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Pelayanan Rujukan / RSUD

1. Besarnya tarif retribusi rawat jalan adalah:

NO.	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
I.	ADMINISTRASI			
1.	Kunjungan Baru			3.750
	a. Kartu Berobat	2.000	250	2.250
	b. Rekam Medik	1.000	500	1.500
2.	Kunjungan Lama			1.250
	Rekam Medik	1.000	250	1.250
II.	PELAYANAN KESEHATAN			
1.	Dokter Spesialis	6.000	5.000	11.000
2.	Dokter Umum	4.500	2.500	7.000
3.	Perawat/Bidan	1.500	1.500	1.500
III.	KONSULTASI GIZI	3.000	2.500	5.500
IV.	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN			
1.	Pelajar	3.000	3.000	6.000
2.	PNS	3.000	3.000	6.000
3.	Umum	3.000	5.000	8.000
4.	Vitum Et Repertum	5.000	15.000	20.000

2. Besarnya tarif retribusi pelayanan Rawat Darurat Medik adalah:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Spesialis	5.000	10.000 / 15.000	15.000 / 20.000
2.	Perawatan		5.000	5.000
3.	Pelayanan Paripurna sampai 6 jam tanpa inap	30.000	-	30.000
4.	Lebih dari 6 jam tanpa inap	60.000	5.000 / 10.000	65.000 / 70.000

3. Besarnya tarif retribusi Rawat Inap perhari adalah:

a) Dewasa dan Anak.

NO.	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP	I	II	III
1.	Jasa Sarana	300.000	160.000	125.000	15.000

2.	Jasa Dokter Umum/Jasa Dokter Spesialis	15.000 26.000	10.000 15.000	10.000 /15.000	10.00 /15.000
3.	Jasa Perawat /Bidan	13.000	5.000	5.000	5.000
TOTAL		328.000 339.000	175.000/ 180.000	140.000 /145.000	30.000 /40.000

b) Bayi Baru Lahir/Bayi Baru Lahir Normal :

NO.	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP	I	II	III
1.	Jasa Sarana	75.000	35.000	20.000	5.000
2.	Jasa Dokter Umum/Jasa Dokter Spesialis	15.000 /20.000	10.000 /15.000	10.000 /15.000	10.000 /15.000
3.	Jasa Perawat/Bidan	7.500	5.000	5.000	5.000
TOTAL		97.500 /102.500	50.000 /55.000	35.000 /40.000	20.000 /25.000

c) Ruang Perinatologi/Ruang Neonatus (Bayi Bermasalah) :

NO.	KOMPONEN TARIF	TARIF
1.	Jasa Akomodasi	120.000
2.	Jasa Dokter/Jasa Dokter Spesialis	15.000 / 20.000
3.	Jada Perawat/Bidan	7.500
TOTAL		142.500 /147.500

d) Ruang Isolasi :

NO.	KOMPONEN TARIF	TARIF
1.	Jasa Sarana	15.000
2.	Jasa Dokter Umum/Jasa Dokter Spesialis	10.000 /15.000
3.	Jasa Perawat/Bidan	10.000
TOTAL		35.000 /40.000

e) Ruang Perawatan Penyakit Menular :

NO.	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP	I	II	III
1.	Jasa Sarana	300.000	165.000	130.000	120.000
2.	Jasa Dokter Umum/ Jasa Dokter Spesialis	25.000 /30.000	15.000 /20.000	15.0000 / 20.000	15.000 /20.000
3.	Jasa Perawat/ Bidan	18.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL		343.000 /343.000	190.000 /195.000	155.000 /160.000	145.000 /150.000

f) Kamar Bersalin :

NO.	KOMPONEN TARIF	TARIF
1.	PERSALINAN NORMAL	
	Jasa Sarana	100.000
	Jasa Pelayanan	
	a. Dokter Umum	20.000
	b. Dokter Spesialis	30.000
	c. Bidan	20.000
	Total ditolong Dokter Umum	140.000
	Total ditolong Dokter Spesialis	150.000
	Total ditolong Bidan	120.000
2	PERSALINAN PATOLOGIS - Kelainan Letak	
	Jasa Sarana	125.000
	Jasa Pelayanan	
	a. Dokter Umum	30.000
	b. Dokter Spesialis	45.000
	c. Bidan	30.000
	Total ditolong Dokter Umum	185.000
	Total ditolong Dokter Spesialis	200.000
	Total ditolong Bidan	155.000
3.	PERSALINAN DENGAN TINDAKAN	
	Jasa Sarana	125.000
	Jasa Pelayanan	
	a. Dokter Umum	35.000
	b. Dokter Spesialis	50.000
	c. Bidan	10.000
	Total ditolong Dokter Umum	170.000
	Total ditolong Dokter Spesialis	185.000
	Total ditolong Bidan	135.000

g) Perawatan Intensif :

NO.	KOMPONEN TARIF	TARIF
1.	Jasa Sarana	225.000
2.	Jasa Pelayanan	
	a. Dokter Umum	40.000
	b. Dokter Spesialis	55.000
	c. Perawat	30.000
	Total ditolong dokter umum.	295.000
	Total ditolong dokter spesialis	310.000

h) Pelayanan Rekam Medik :

NO.	KOMPONEN TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Rekam Medik Rawat Jalan	4.000	2.000	6.000
2.	Rekam Medik Rawat Inap	15.000	3.000	18.000
3.	Rekam Medik IGD	6.500	2.000	8.500

4. Besaran Tarif Retribusi tindakan dan terapi adalah :
- a) Tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan :

NO.	JENIS PELAYANAN TINDAKAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Keterisasi			
	a. Laki-laki	7.000	20.000	27.000
	b. Perempuan	7.000	10.000	17.000
	Aff Kateter	5.000	5.000	10.000
2.	Perawatan Luka			
	a. Luka Infeksi	13.000	10.000	23.000
	b. Luka Non Infeksi	8.000	5.000	13.000
3.	Penjahitan Luka Ringan	10.000	5.000	15.000
4.	Penjahitan Luka Sedang	15.000	10.000	25.000
5.	Penjahitan Luka Berat	35.000	25.000	60.000
6.	Penjahitan luka robekan perineum:			
	a. Derajat I	10.000	5.000	15.000
	b. Derajat II	13.000	5.000	18.000
	c. Derajat III	20.000	10.000	30.000
	d. Derajat IV	35.000	25.000	60.000
7.	Luka Gangren Ringan	15.000	10.000	25.000
8.	Luka Gangren Sedang	30.000	10.000	40.000
9.	Luka Gangren Berat	45.000	15.000	60.000
10.	Perawatan Luka Bakar			
	a. Luka Bakar Ringan/ derajat I	10.000	10.000	20.000
	b. Luka Bakar Sedang/ derajat II	20.000	10.000	30.000
	c. Luka Bakar Berat/ derajat III	40.000	15.000	55.000
11.	Debridemen Luka	5.000	3.500	8.500
12.	Suntikan 1x/hari-Suntikan/kali (IM,IV,SC,IC).	500	1.000	1.500
13.	Pemasangan infus dan Transfusi darah			
	a. Bayi	7.000	10.000	17.000
	b. Anak	7.000	10.000	17.000
	c. Dewasa	7.000	5.000	12.000
	Aff Infus	3.000	1.000	4.000
14.	Lavemen	5.000	7.500	12.500
15.	Suction per hari			
	a. Suction /kali	10.000	5.000	15.000
	b. Suction lebih dari 1 kali/hari	15.000	10.000	25.000
16.	Cabut Jahitan/ aff jahitan	1.500	1.000	2.000
17.	Laminaristik	2.000	2.000	4.000
18.	Pemasangan NGT/ OGT			
	a. Bayi dan Anak	3.000	10.000	13.000
	b. Dewasa	3.000	8.000	11.000
	Aff NGT	1.000	1.500	2.500
19.	Pengambilan spesimen darah			
	a. Darah Vena	2.000	2.000	4.000
	b. Darah Arteri	2.000	5.000	7.000
20.	Rectal Swab	2.500	2.500	5.000
21.	Vagina Swab	2.500	2.500	5.000
22.	Paps Smear	2.500	5.000	7.500
23.	Pemasangan Tampon	10.000	5.000	15.000

24.	Bilas Lambung	5.000	10.000	15.000
25.	Insisi Kecil < 5 cm	25.000	5.000	30.000
26.	Insisi Kecil 6-10 cm	30.000	10.000	40.000
27.	Insisi Kecil < 10 cm	35.000	15.000	50.000
28.	Pungsi Asites	20.000	20.000	40.000
29.	Pungsi Pleura	20.000	25.000	45.000
30.	Pungsi Kandung Kemih	10.000	10.000	20.000
31.	Circumisi	30.000	50.000	80.000
32.	Amputasi tangan	15.000	10.000	25.000
33.	Ekstraksi kuku	10.000	5.000	15.000
34.	Vena sectio	25.000	25.000	50.000
35.	Reposisi dan Spalk	20.000	15.000	35.000
36.	Reposisi Mandibula	20.000	15.000	35.000
37.	Pemasangan Gips	5.000	15.000	20.000
38.	Buka Gips	5.000	15.000	20.000
39.	Pungsi Douglas	10.000	25.000	35.000
40.	Epistaksis Packing Posterior	15.000	25.000	40.000
41.	Epistaksis Packing Anterior	5.000	5.000	10.000
42.	Pengambilan Benda Asing	20.000	5.000	25.000
43.	Tindik Daun Telinga	5.000	2.500	7.500
44.	Pengambilan Serum	15.000	5.000	20.000
45.	Spooling Telinga	15.000	5.000	20.000
46.	Kaustik Pharing	15.000	10.000	25.000
47.	Tampon Telinga	15.000	5.000	20.000
48.	Tampon Hidung	15.000	5.000	20.000
49.	Irigasi Mata	7.500	5.000	12.500
50.	Epilasi Bulu Mata	2.500	2.500	5.000
51.	Pemeriksaan Refraksi Mata	10.000	5.000	15.000
52.	Pemeriksaan Buta Warna	5.000	3.000	5.000
53.	Tonometri	10.000	5.000	15.000
54.	Pemeriksaan Ginekologi	15.000	10.000	25.000
55.	Pemasangan alat Kontraspsi IUD	10.000	15.000	25.000
56.	Melepaskan Kontrasepsi IUD	5.000	10.000	15.000
57.	Pemasangan alat kontrasepsi susuk	20.000	10.000	30.000
58.	Melepas alat Kontrasepsi Susuk	20.000	20.000	40.000
59.	Biopsi jaringan	15.000	15.000	30.000
60.	Irigasi Vagina	10.000	10.000	20.000
61.	Dilatasi dan Curatase	20.000	30.000	50.000
62.	Manual Plasenta	15.000	30.000	45.000
63.	Embriotomi	40.000	75.000	115.000
64.	Tindakan Vacuum ekstraksi Forceps			
65.	Tindakan Resusitasi	25.000	10.000	35.000
66.	Tindakan dengan Nebulizer / Kali	20.000	10.000	35.000
67.	Ekstraksi batu Uretra	10.000	25.000	35.000
68.	WSD	15.000	25.000	40.000
69.	Fototerapi	7.500	5.000	12.500
70.	Neorotomi			
	a. Berat	20.000	10.000	30.000
	b. Ringan	15.000	5.000	20.000
71.	Transfusi tukar	17.000	20.000	37.000
72.	Pemakaian Oksigen			
	a. Konsentrator	20.000		20.000

	b. Tabung/liter	200		200
	c. Sentrifugal/liter/menit	500		500
73.	Pemberian sonde perhari	2500	2500	5000
74.	Pemakaian dopler Perkali	5000	2500	7500
75.	Pemberian Kirbat ES	2000	1000	3000
76.	Pemeriksaan KTG/kali	17.500	5000	22.500
77.	Melayani Obat Vaginal/Rectal	5000	5000	10.000
78.	Kateter Unbilikalis	25.000	20.000	45.000
79.	Perawatan Jenasah	7.500	20.000	27.500
80.	Pemakaian Monitor	10.000	10.000	20.000
81.	Pemakaian Syring Pump/hari	10.000	10.000	20.000
82.	Pemasangan Respirator	55.000	60.000	115.000
83.	Intubasi ETT	8.000	22.000	30.000
84.	Ekstubasi	8.000	15.000	23.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Cabut Satu Gigi			
	a. Gigi Sulung Tropikal	7.500	5.000	12.500
	b. Gigi sulung suntik	7.500	5000	12.500
	c. Gigi Tetap	1.000	7500	8.500
	d. Gigi tetap dengan komplotasi	10.000	10.000	20.000
	e. Gigi M3	10.000	20.000	30.000
	f. Gigi M3 dengan komplikasi	25.000	30.000	55.000
2.	Penambalan Satu Gigi			
	a. Tambahan Sementara	10.000	5.000	15.000
	b. Pulp Cupping	12.000	5.000	17.000
	c. Tambahan Amalgam Simplek	23.500	20.000	43.500
	d. Tambahan Amalgam Kompleks	25.000	25.000	50.000
3.	Skaling per region			
	a. Manual	8.000	20.000	28.000
	b. Mesin	13.000	15.000	28.000
4.	Pengobatan sederhana / spolling drainase	25.000	5.000	30.000
5.	Pengobatan periodental	7.500	15.000	22.500
6.	Protesz			
	a. Elemen Pertama	60.000	150.000	210.000
	b. Elemen berikut/per gigi	30.000	150.000	180.000
	c. Satu rahang penuh (atas/bawah)	195.000	450.000	645.000
	d. Satu region (setengah rahang atas/bawah)	97.500	225.000	322.500

b) Tindakan Medik Operatif :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF				TOTAL
		SARANA	OPERATOR	ANASTESI	ASISTEN	
1.	Bedah Mayor					
	a. Bedah Besar	350.000	495.000	350.000	117.000	1.312.000
	b. Bedah Sedang	275.000	341.000	250.000	117.000	983.000
	c. Bedah Kecil	200.000	110.000	100.000	65.000	475.000
2.	Bedah Minor	150.000	82.500	-	32.500	265.000
3.	Bedah Kosmetik	550.000	715.000	330.000	110.000	1.705.000

c) Besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah:

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARAF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Urine lengkap	14.500	1.000	15.500
2	Tes kehamilan	12.000	1.000	13.000
3	Analisa sperma	3.500	2.000	5.500
4	Pemeriksaan darah rutin			
	a. PB sahli	3.000	1.000	4.000
	b. HB Fotometer	6.500	2.000	8.500
	c. Leucocyt	3.000	2.000	5.000
	d. LED	2.500	2.000	4.500
	e. Diferensial	4.500	2.000	6.500
	f. Malaria	4.000	2.500	6.500
	g. Trombocyt	4.000	2.500	6.500
	h. Erytrocyt	4.000	2.500	6.500
	i. Hematocryt	11.000	2.000	13.000
	j. CT/BT	1.500	2.000	3.500
	k. Analise darah tepi	4.500	3.000	7.500
	l. Golongan darah tanpa kartu	9.000	1.000	10.000
	m. Golongan darah dengan kartu	10.000	1.000	11.000
5	Pemeriksaan Faeces			
	a. Faeces lengkap	3.500	2.000	5.500
	b. Benzidin Test	19.500	2.000	21.500
6	Sputum BTA	8.000	3.000	11.000
7	Pengecatan Gram	8.000	3.000	11.000
8	Jamur/KOH	8.000	3.000	11.000
9	Kimia Darah			
	a. Gula darah 1 kali	34.000	2.500	36.500
	b. SGOT	35.500	2.500	38.000
	c. AGPT	35.500	2.500	38.000
	d. Bilirubin Direct/Total	39.000	2.500	41.500
	e. ALP	35.500	2.500	38.000
	f. GGT	39.000	2.500	41.500
	g. Albumin	34.000	2.500	36.500
	h. Ureum	42.000	2.500	44.500
	i. Kreatin	42.500	2.500	45.000
	j. Asam Urat	34.000	2.500	36.500
	k. Colesterol Total	35.000	2.500	37.500
	l. HDL CHOL	44.000	2.500	46.500
	m. LDL CHOL	34.000	2.500	36.500
	n. Triglicerida	53.000	2.500	55.500

10	Serologi/Urologi			
	a. WIDL	29.500	2.500	32.000
	b. HBSAG	24.000	2.500	26.500
	c. ANTI HBS	37.000	2.500	39.500
	d. ANTI HCW	37.000	2.500	39.500
	e. Dengue blood IgG/IgM	82.000	2.500	84.500
11	Test Narkoba			
	a. Morphin	56.000	2.000	58.000
	b. Amphetamine	56.000	2.000	58.000
	c. THC	56.000	2.000	58.000
	d. Benzodiasephine	56.000	2.000	58.000

d) Unit Transfusi Darah Rumah Sakit:

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	HBSAG	24.000	2.500	26.500
2.	ANTI HCW	37.000	2.500	39.500
3.	TPHA	34.000	2.500	36.500
4.	ANTI HIV	37.000	2.500	39.500
5.	HB CuSO4	6.500	2.500	9.000
6.	Crossmatch	19.000	2.500	21.500

e) Besarnya tarif radio diagnostik:

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Foto tanpa kontras (besar atau kecil)	35.000	10.000	45.000
2.	Dua foto dengan 1 film	40.000	10.000	50.000
3.	Foto Gigi	10.000	10.000	20.000
4.	Foto dengan KONtras	35.000	10.000	45.000

f) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan Elektro Medik adalah:

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	EKG	20.000	10.000	30.000
2.	USG	30.000	10.000	40.000

g) Besarnya tarif retribusi Rehabilitasi Medik (tindakan fisioterapi) adalah:

NO.	JEIS PEMERIKSAAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Latihan Sederhana/ Ringan	10.000	5.000	15.000
2.	IRR / iFR	10.000	7.500	17.500
3.	Traksi	10.000	5.000	15.000
4.	Latihan Sedang	10.000	10.000	20.000

5.	Canggih			
	e. USD	17.500	10.000	27.500
	f. Interferensi	10.000	5.000	15.000
	g. Nebuliser	18.375	5.000	23.375
6.	Khusus			
	a. Latihan Stroke	10.000	20.000	30.000
	b. Latihan CP	10.000	15.000	25.000
	c. Luka Bakar	10.000	10.000	20.000
7.	Short Wave Diatermy(SWD)	15.000	10.000	25.000
8.	Tens Cutaneus Electro Nerve Stimulation (TENS)	10.000	10.000	20.000
9.	Paradisasi - Galvanisasi	10.000	10.000	20.000
10.	Latihan Pernapasan	10.000	5.000	15.000
11.	Terapi Okupasi	10.000	10.000	20.000
12.	Terapi Wicara	10.000	10.000	20.000

h) Besarnya tarif retribusi pelayanan jenazah (mayat)

NO	JENIS TINDAKAN	BARU		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Perawatan Jenazah	10.000	15.000	25.000
2.	Pengawetan Mayat	1.000	200.000	201.000
3.	Penitipan Jenazah			
	a. Tanpa pendingin per hari	5.000	5.000	10.000
	b. Dengan pendingin per hari	25.000	30.000	55.000

i) Besarnya tarif retribusi penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah

JARAK PEMAKAIAN	BAHAN DAN ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN SOPIR	JASA PELAYANAN PERAWAT
Kurang/sama dengan 5 km	20.000	5.000	5.000	5.000
Setiap pertambahan 1 km selanjutnya	3.000	500	250	250

j) Mobil Jenazah :

JARAK PEMAKAIAN	BAHAN DAN ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN SOPIR	JASA PELAYANAN PERAWAT
Kurang/sama dengan 5 km	20.000	5.000	5.000	2.500
Setiap pertambahan 1 km selanjutnya	3.000	500	500	250

Lain-lain:

- (1) Biaya pemakaian obat-obatan, bahan medis habis pakai dan/atau barang farmasi lainnya untuk pelayanan kesehatan dihitung sendiri sesuai jenis dan jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10 % untuk jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penunggu pasien rawat inap lebih dari 1 orang dikenakan tarif atas penggunaan fasilitas rumah sakit per hari untuk semua kelas perawatan Rp. 500,-

- (3) Tarif retribusi pemakaian reagensia dan atau bahan medis habis pakai pada pemeriksaan laboratorium klinik dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10 % untuk jasa sarana.
- (4) Tarif retribusi pemakaian bahan radio diagnostik dan atau bahan habis pakai pada pemeriksaan radio diagnostik dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10 % untuk jasa sarana.
- (5) Tarif retribusi interpretasi hasil radio diagnostik oleh dokter spesialis radiologi ditetapkan sebesar Rp. 10.000 per kasus.
- (6) Tarif retribusi pemakaian bahan dan atau bahan habis pakai pada pemeriksaan tindakan rehabilitasi medis (fisioterapi) dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10 % untuk jasa sarana.
- (7) Tarif retribusi pemakaian bahan dan atau bahan habis pakai pada pelayanan jenazah dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10 % untuk jasa sarana.
- (8) Tarif retribusi pemakaian bahan dan atau bahan habis pakai pada pelayanan mobil ambulance dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10 % untuk jasa sarana.
- (9) Besarnya tariff retribusi penggunaan oksigen ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Oksigen tabung disesuaikan dengan harga pasaran dengan perhitungan pemakaian liter per menit berdasarkan harga beli yang tertera pada faktur pembelian
 - b. Oksigen konsentrasi (mobile) Rp. 15.000/jam
 - c. Oksigen central (gas medis) 500/liter/menit
- (10) Besarnya tarif retribusi pelayanan tertanggung askes dan jamkesda ditentukan sebesar tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara RSUD Larantuka dengan PT. Askes dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Besarnya tariff retribusi pelayanan tertanggung Jamkesmas ditentukan sebesar tariff yang tercantum dalam CBGs.
- (12) Besarnya jasa pelayanan sebagai berikut
 - a. Jasa pelayanan Askes, Jamkesda dan Jamkesmas sebesar 40 % dari pendapatan.
 - b. Jasa pelayanan tertanggung umum sesuai Perda
- (13) Pembagian layanan dimaksud pada point 12 diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
- (14) Pengelolaan pembagian jasa pelayanan di RSUD selanjutnya diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

B. PELAYANAN DASAR

a) Besarnya Tarif Retribusi Rawat Jalan adalah :

NO.	JENIS KEGIATAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
I.	ADMINISTRASI			
	Kunjungan Baru			
	• Catatan Medik	1.000	500	1.500
II.	PELAYANAN KESEHATAN			
	a. Dokter	2.00	3.000	5.000
	b. Perawat/Bidan	2.000	2.000	4.000
	c. Obat dan Bahan Kesehatan Habis Pakai	5.000	1.000	6.000
	d. Tim Dokter/Perawat/Bidan/ Tenaga Kesehatan Lain	2.000	5.000	7.000
III.	PEMERIKSAAN JENASAH			
	a. Pemeriksaan oleh Tim Dokter/ Perawat, Bidan/Nakes Lain untuk Surat Keterangan Giasa	2.000	5.000	7.000
	b. Visum Et Repertum oleh Tim Dokter/Perawat, Bidan/Nakes Lain	2.000	5.000	7.000
	1. Pemeriksaan Luar	10.000	50.000	60.000
	2. Otopsi	150.000	350.000	500.000
	3. Otopsi mayat yang sudah di kubur	250.000	500.000	750.000
IV.	PELAYANAN PEMERIKSAAN			
1.	Pelajar	3.000	3.000	6.000
2.	PNS	3.000	3.000	6.000
3.	Umum	3.000	5.000	8.000
4.	Visum Et Repertum	5.000	15.000	20.000

b) Besarnya Tarif Retribusi Rawat Inap Perhari adalah :

NO.	JENIS KEGIATAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Inap dengan Makan	15.000	3.000	18.000
2.	Inap Tanpa Makan	5.000	-	5.000
3.	Pelayanan Dokter	-	5.000	5.000
4.	Pelayanan Perawat, Bidan	-	5.000	5.000
5.	Obat-obatan dan Bahan Kesehatan Habis Pakai	20.000	-	20.000

c) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Gawat Darurat adalah :

NO.	JENIS KEGIATAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Pelayanan Tindakan Gawat Darurat			
	a. Pemeriksaan Dokter	2.000	5.000	7.000
	b. Perawatan	2.000	3.000	5.000
2.	Pelayanan Paripurna Sampai 6 Jam Tanpa Inap	20.000	-	20.000

d) Perawatan di Rumah :

NO.	JENIS KEGIATAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Pelayanan Tindakan Gawat Darurat			
	a. Jarak Tempuh $\leq$ 30 Menit	5.000	10.000	15.000
	b. Waktu Tempuh 30 Menit–1 Jam	10.000	15.000	25.000
	c. Waktu Tempuh $\geq$ 1 Jam	15.000	25.000	40.000
2.	Obat dan Bahan Kesehatan Habis Pakai	-	15.000	15.000

e) Tindakan Medik, Penanganan Invasif dan Penanganan Kesehatan Lainnya :

NO.	JENIS KEGIATAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
A.	TINDAKAN MEDIS RINGAN			
1.	Jahit Luka (< 5 Jahitan)	5.000	5.000	10.000
2.	Jahit Luka (5-10 Jahitan)	10.000	10.000	20.000
3.	Jahit Luka Berat (>10 Jahitan)	15.000	20.000	35.000
4.	Insisi Abses Ringan	5.000	5.000	10.000
5.	Insisi Abses Sedang	5.000	10.000	15.000
6.	Insisi Abses Berat	10.000	20.000	30.000
7.	Exterpatie Ringan	5.000	5.000	10.000
8.	Exterpatie Sedang	10.000	10.000	20.000
9.	Exterpatie Berat	15.000	15.000	30.000
10.	Sircumcitie	25.000	50.000	75.000
11.	Rawat Luka Ringan	2.500	2.500	5.000
12.	Rawat Luka Sedang	5.000	5.000	10.000
13.	Rawat Luka Berat	10.000	10.000	20.000
14.	Perawatan Luka Bakar Ringan	5.000	5.000	10.000
15.	Perawatan Luka Bakar Sedang	10.000	10.000	20.000
16.	Perawatan Luka Bakar Berat	15.000	15.000	30.000
17.	Punksi Douglas	5.000	10.000	15.000

18.	Pengambilan Benda Asing	5.000	10.000	15.000
19.	Tindik Daun Telinga	2.500	2.500	5.000
20.	Pengambilan Serumen	2.500	2.500	5.000
21.	Spooling Telinga	2.500	2.500	5.000
22.	Tampon Hidung	2.500	2.500	5.000
23.	Irigasi Mata	2.500	2.500	5.000
24.	Pemeriksaan Refraksi Mata	5.000	10.000	15.000
25.	Pemeriksaan Buta Warna	5.000	10.000	15.000
26.	Pemeriksaan Ginekologi	10.000	10.000	20.000
27.	Pemasangan Alat Kontrasepsi IUD	5.000	15.000	20.000
28.	Melepaskan Kontrasepsi IUD	3.000	10.000	13.000
29.	Pemasangan Alat Kontrasepsi Susuk	5.000	10.000	15.000
30.	Melepas Alat Kontrasepsi Susuk	5.000	15.000	20.000
31.	Irigasi Vagina	2.500	2.500	5.000
32.	Irigasi Uretra	2.500	2.500	5.000
33.	Tindakan Resusitasi	20.000	30.000	50.000
34.	Pemakaian Oksigen Kosentrat Per 30 Menit	600	-	600
35.	Pemakaian Oksigen Tabung Per 30 Menit	15.00	-	15.000
36.	Nebulizer	5.000	5.000	10.000
37.	Suntikan 1 x / hari	250	750	1.000
38.	Suntikan 2-5 x / hari	500	1.000	1.500
39.	Suntikan 6-10 x / hari	1.000	1.500	2.500
40.	Suntikan > 10 x / Hari	1.000	2.500	3.500
41.	Skin Tets	1.000	1.000	2.000
42.	Pemasangan Infus	5.000	5.000	10.000
43.	Pemberian Huknah	2.500	2.500	5.000
44.	Pemasangan Naso Gastric Tube	2.500	2.500	5.000
45.	Pemberian Makanan Per NGT	2.500	2.500	5.000
46.	Pemasangan Kateter	2.500	2.500	5.000
47.	Melepas Kateter	2.500	2.500	5.000
48.	Pemberian Kompres Dingin dan Hangat	500	1.000	1.500
49.	Pertolongan Persalinan Normal	100.000	100.000	200.000
50.	Persalinan Dengan Kelainan Letak	100.000	150.000	250.000
51.	Persalinan Gameli	100.000	125.000	225.000
52.	Persalinan Dengan Komplikasi	100.000	125.000	225.000
B.	TINDAKAN MEDIK SEDANG			
1.	Manual Plasenta	5.000	25.000	30.000
2.	Kuretasi	25.000	75.000	100.000
3.	Vakum Ekstrasi/Forceps	10.000	50.000	60.000

C.	TINDAKAN MEDIK GIGI			
1.	Pembersihan Karang Gigi			
	a. Manual	5.000	15.000	20.000
	b. Mesin	10.000	10.000	20.000
2.	Pencabutan Gigi			
	a. Dengan Anastesi Tropikal Per Gigi	5.000	10.000	15.000
	b. Dengan Anastesi Suntik Per Gigi	5.000	10.000	15.000
3.	Pencabutan Gigi dan Komplikasi	10.000	10.000	20.000
4.	Ir.sisi Abses	10.000	20.000	30.000
5.	Tumpatan Gigi	10.000	10.000	30.000

f) Pemeriksaan Laboratorium:

NO.	JENIS KEGIATAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
	PEMERIKSAAN LABOTARIUM			
1.	Darah Rutin (Hb. Lekosit)	4.000	2.000	6.000
2.	Urin Rutin	4.000	2.000	6.000
3.	Malaria	4.000	2.000	6.000
4.	Golongan Darah	4.000	2.000	6.000
5.	Tinja	4.000	2.000	6.000
6.	Dahak	10.000	10.000	20.000
7.	Gonorrhoe	5.000	5.000	10.000

g) Penggunaan Ambulance Dalam Wilayah Kerja Puskesmas:

NO.	JENIS KEGIATAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
	PENGUNAAN AMBULANCE DALAM WILAYAH KERJA PUSKESMAS			
1.	Kurang/sama dengan 5 Km	5.000	10.000	15.000
2.	Setiap Pertambahan 1 Km selanjutnya	-	500	500

BUPATI FLORES TIMUR, 


JOSEPH LAGADONI HERIN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 16 NOPEMBER 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	LOKASI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	BESARNYA TARIF
1	Lokasi Rumah Tinggal a. Darurat b. Semi permanen c. Permanen	Rp. 1.000/Bulan/Unit Rp. 1.500/Bulan/Unit Rp. 2.000/Bulan/Unit
2	Lokasi Perumahan/Pabrik	Rp. 50.000/Bulan/Unit
3	Lokasi Usaha Perbengkelan	Rp. 20.000/Bulan/Unit
4	Lokasi Hotel/Penginapan	Rp. 25.000/Bulan/Unit
5	Lokasi Tempat Hiburan	Rp. 25.000/Bulan/Unit
6	Lokasi Rumah Makan/Restoran/Warung	Rp. 25.000/Bulan/Unit
7	Lokasi Usaha Perdagangan a. Pertokoan b. Kios Dalam Kompleks pertokoan/Usaha lain c. Kios di luar kompleks pertokoan d. Pedagang Kaki Lima e. Pedagang yang melakukan aktivitas melampaui waktu normal pasar	Rp. 25.000/Toko/Bulan/Unit Rp. 15.000/Kios/Bulan/Unit Rp. 5.000/Bulan/Unit Rp. 1.000/Bulan/Unit Rp. 1.000/Bulan/Unit
8	Lokasi Perkantoran a. Rumah Sakit, Lembaga, Badan dan Instansi Pemerintah b. Non Pemerintah / Swasta c. BUMN dan BUMD	Rp. 10.000/Bulan/Unit Rp. 10.000/Bulan/Unit Rp. 10.000/Bulan/Unit
9	Lokasi Rumah Sakit Swasta/ Klinik Swasta / Laboratorium Swasta dan Apotek	Rp. 10.000/Bulan/Unit
10	Lokasi Rumah Potong Hewan	Rp. 5.000/Bulan/Unit
11	Salon Kecantikan	Rp. 20.000/Bulan/Unit

BUPATI FLORES TIMUR, 


 JOSEPH LAGADONI HERIN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 NOPEMBER 2011

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF
1. Mobil Barang	
a. Truk dengan kereta gandeng/truk dengan Kereta temple/Tronton	Rp. 5.000,- Sekali parkir
b. Mobil tangki/truk	Rp. 3.000,- Sekali parkir
c. Pick up	Rp. 2.000,- Sekali parkir
2. Mobil Bus	Rp. 3.000,- Sekali parkir
3. Mobil angkutan umum	Rp. 2.000,- Sekali parkir
4. Mobil khusus	Rp. 2.000,- Sekali parkir
5. Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua	Rp. 1.000,- Sekali parkir

BUPATI FLORES TIMUR, 


JOSEPH LAGADONI HERIN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 16. NOPEMBER - 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. Retribusi Sewa Ruang Pasar

NOMOR	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Untuk Pasar		
	- Pemakaian Kios Permanent dikenakan sewa tiap bulan : 1. Pasokan barang sendiri		
II	a. Hewan Besar (sapi, Kerbau, Kuda) - Hewan besar yang besar. - Hewan besar yang sedang. - Hewan besar yang kecil. b. Hewan Kecil (kambing, domba dan sejenisnya).	3.000,- 2.000,- 1.500,- 1.000,-	Perhari Perhari Perhari Perhari

KELOMPOK/ KELAS PASAR	JENIS BANGUNAN TEMPAT/FASILITAS	SEWA/ BULAN/ M ² (Rp)	KETERANGAN SEWA/ TAHUN (Rp)
1	2	3	4
A			
LARANTUKA	sendiri		

B WAIWERANG	. Kios/Toko Permanen	5.000,-	60.000,-
	. Los yang disekat	4.500,-	54.000,-
	. Kios/Toko darurat dibangun sendiri.	4.500,-	54.000,-
C SEMUA	. Kios/Toko Permanen	3.500,-	42.000,-
	. Los yang disekat	3.000,-	36.000,-
	. Kios/Toko darurat dibangun sendiri.	3.000,-	36.000,-

b. Retribusi Harian Pedagang

KELOMPOK/ KELAS PASAR	JENIS DAGANGAN	LUAS TEMPAT (m ²)	BESARNYA RETRIBUSI HARIAN (Rp)
1	2	3	4
A, B dan C Berlaku Sama	1. Pedagang Pelataran Terbuka.		1.000,-
	2. Pedagang Los		2.000,-
	3. Pedagang dengan bale-bale		1.500,-
	4. Pedagang yang menggunakan Mobil Barang (Mobil Box, Pick Up)		3.000,-

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

MUHAMMAD S. WONGSO

B.	1. Pedagang Pelataran Terbuka.		1.000,-
	2. Pedagang Los		1.500,-
	3. Pedagang dengan bale-bale		1.500,-
	4. Pedagang yang menggunakan Mobil Barang (Mobil Box Pick up)		2.000,-

BUPATI FLORES TIMUR, *N/*

Joseph Lagadoni Herin
JOSEPH LAGADONI HERIN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 16 November 2011

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF
1.	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Biaya Uji Pertama (per 6 bulan) terdiri dari: Pengujian: a. Mobil penumpang b. Mobil bus/mini bus c. Mobil barang /pick up/tangki d. Troton/kendaraan penarik e. Gandengan/tempelan f. Kendaraan khusus g. Pengecetan tanda uji samping kendaraan	Rp. 85.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 75.000,- Rp. 125.000,- Rp. 50.000,-
2.	Biaya Uji Berkala, Uji Ulang dan Uji Ulangan Terdiri dari: Pengujian : a. Mobil penumpang b. Mobil bus/mini bus c. Mobil barang/pick up/tangki d. Troton/kendaraan penarik e. Gandengan/tempelan f. Kendaraan khusus g. Pengecetan tanda uji samping kendaraan	Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 50.000,-
3.	Penilaian Kondisi Teknis atas dasar permintaan: a. Mobil penumpang b. Mobil bus/mini bus c. Mobil barang, Troton/kendaraan penarik d. Gandengan/tempelan e. Kendaraan khusus f. Sepeda Motor	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 175.000,-

BUPATI FLORES TIMUR,


 JOSEPH LAGADONI HERIN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 November 2011

RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA

A. Hitam Putih

1. Peta Kabupaten Flores Timur dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 200.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 125.000,-
2. Peta Kecamatan dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 125.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 50.000,-
3. Peta RTRW dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 200.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 125.000,-
4. Peta Rengko IKK dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 150.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 75.000,-
5. Peta RDTPK dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 250.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 175.000,-
6. Peta RDTRKW dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 250.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 175.000,-
7. Peta RUTRK dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 200.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 125.000,-
8. Peta RTRK dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 325.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 250.000,-

B. Berwarna.

1. Peta Kabupaten Flores Timur dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 350.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 275.000,-
2. Peta Kecamatan dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 275.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 200.000,-
3. Peta RTRW dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 350.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 275.000,-
4. Peta Rengko IKK dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 300.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 225.000,-
5. Peta RDTRK dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 400.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 325.000,-
6. Peta RDTRKW dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 400.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 325.000,-
7. Peta RUTRK dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 325.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 275.000,-
8. Peta RTRK dengan ukuran
 - a. 50 x 50 CM (A2 = 42 X 59,4) Rp. 475.000,-
 - b. 25 x 25 CM (A4 = 21 X 29,7) Rp. 400.000,-

BUPATI FLORES TIMUR, 


JOSEPH LAGADONI HERIN

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2011

RETRIBUSI PELAYANAN TERATRA ULANG

NO.	JENIS UTTP DAN BCKT	SATUAN	TARIF
A.	UTTP:		
1.	UKURAN PANJANG:		
	a. Sampai dengan 2 m :		
	1. Meter dengan pegangan	buah	2.500
	2. Meter meja dari bahan logam	buah	4.000
	3. Meter saku baja	buah	2.500
	4. Salib ukur	buah	7.000
	5. Gauge block	buah	8.500
	6. Micrometer	buah	10.000
	7. Jangka sorong	buah	10.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:		
	1. Tongkat duga	buah	8.500
	2. Meter saku baja	buah	4.000
	3. Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	4. Alat ukur tinggi orang	buah	8.500
	5. Komparator	buah	35.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas:	buah	8.500
	1. Bahan ukur kundang Depth tape	buah	50.000
	2. Komparator		
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE):		
	a. Mekanik	buah	150.000
	b. Elektronik	buah	250.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING):		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	5.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000
5.	TANGKI UKUR TETAP:		
	a. Bentuk silinder tegak:		
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	400.000
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbu:		
	a) 500 kL pertama	buah	400.000
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500
	d) Selebihnya dari 2000kL sampai dengan 10.000, setiap kL	buah	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	

	f) Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL.	buah	
	b. Bentuk silinder datar :		
	1. Sampai dengan 500 kL	buah	500.000
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	500.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	250
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75
	Bagian-bagian dari kL, dihitung, satu kL	buah	50
	c. Bentuk bola dan sferoidal:		
	1. Sampai dengan 500 kL	buah	1.000.000
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb:	buah	1.000.000
	a) 500 kL pertama	buah	1.000.000
	b) Selebihnya 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
6.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK: Meter bahan bakar minyak:		
	a. Meter induk:		
	1. Sampai dengan 25 m3h	buah	150.000
	2. Lebih dari 25 m3h dihitung sbb:		
	a) 25 m3h pertama	buah	150.000
	b) Selebihnya dari 25 m3h sampai dengan 100 m3h, setiap m3h	buah	6.000
	c) Selebihnya dari 100 m3h sampai dengan 500 m3h, setiap m3h	buah	3.000
	d) Selebihnya dari 500 m3h, setiap m3h	buah	1.500
	Bagian-bagian dari M3h dihitung satu M3h		
	b. Meter kerja:		
	Untuk setiap jenis media uji		
	1. Sampai dengan 15 m3h	buah	60.000
	2. Lebih dari 15 m3h dihitung sbb :		
	a) 15 m3h pertama	buah	60.000
	b) Selebihnya dari 15 m3h sampai dengan 100 m3h setiap m3h	buah	2.000
	c) Selebihnya dari 100 m3h sampai dengan 500 m3h, setiap m3h	buah	1.000
	d) Selebihnya dari 500 m3h setiap satu m3h	buah	500
	Bagian-bagian dari m3h dihitung satu m3h		
	c. Pompa ukur		
	Untuk setiap badan ukur	buah	50.000

7.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1. Sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1. Sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah buah buah buah buah buah	100.000 145.000 172.500 10.000 13.750 55.000
8.	ALAK TIMBANGAN Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3): a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah	600 1.500 2.500
9.	TIMBANGAN Sampai dengan 3.000 kg Ketelitian sedang dan biasa (kelas II dan IV) a. Sampai dengan 25 kg b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg c. Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg d. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg e. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg f. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah buah buah buah buah buah	6.000 8.000 10.000 15.000 50.000 100.000
10.	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS a. MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg 4. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg 5. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg 6. Lebih dari 100 kg b. MINUMAN 1. Sampai dengan 1 L 2. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L 3. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L 4. Lebih dari 20 L c. KALIBRASI 1. Tutsit setiap 50 kl 2. Tutsida setiap 50 kl	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	40 75 120 150 750 1.500 40 75 150 300 2.500.000 2.500.000

† BUPATI FLORES TIMUR, *J.*


JOSEPH LAGADONI HERIN